Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)
Volume 1 No. 1 Januari 2024
e-ISSN: 3046-983X; p-ISSN: 3046-9015 Hal 47-60
DOI : https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i4.316
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Studi Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Inflasi Dan Tingkat Pengangguran

M. Momon Ompu Citoro
Politeknik Keuangan Negara STAN

Septina Kusumaningtyas
Politeknik Keuangan Negara STAN

Trison Andreas Manullang
Politeknik Keuangan Negara STAN

Jl. Bintaro Utama 5, Jurang Manggu Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222
Korespondensi penulis: trison_372230023@pknstan.ac.id

Abstract. *One of the most difficult issues for a country to avoid is reducing the unemployment rate, and this problem is often referred to as a multidimensional issue. Unemployment serves as a starting point for other social problems, such as criminal activity and other economic issues. A low unemployment rate reflects an improving standard of living for the population. Therefore, government policies are needed not only from a micro perspective but also from a macro perspective, considering the dynamic inflation rate. This report is used to analyze the dynamic relationship between inflation and the unemployment rate in Indonesia during the period 2019 - 2023. This period has caused a rather complex economic disruption, so the inflation-unemployment relationship may differ from classical economic theory. This study also compares the effectiveness of the Phillips curve on government policy. The data used are secondary data from the Central Statistics Agency (BPS), including the inflation rate and the open unemployment rate. The method of analysis used is descriptive quantitative. The research results show that there is a negative relationship between inflation and the unemployment rate in Indonesia during the period 2019 - 2023. This means that when inflation increases, the unemployment rate decreases, and vice versa. However, based on current real conditions, they are now aligned. Government policies aimed at controlling inflation need to consider their impact on the unemployment rate.*

Keywords: *Inflation, Government Policy, Unemployment*

Abstrak. Salah satu permasalahan yang sangat sulit untuk dihindari oleh suatu negara adalah menekan angka pengangguran dan masalah ini sering disebut sebagai masalah multidimensi. Pengangguran menjadi titik awal dari permasalahan sosial lainnya seperti tindakan kriminalitas dan masalah ekonomi lainnya. Angka pengangguran yang rendah menggambarkan tingkat kemakmuran kehidupan masyarakat yang semakin baik. Maka dari itu, perlu kebijakan pemerintah yang bukan hanya dari segi mikro, namun juga dari segi kebijakan makro dengan memerhatikan tingkat inflasi yang dinamis. Laporan ini digunakan untuk menganalisis hubungan yang dinamis antara inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2019 - 2023. Pada periode ini menimbulkan disrupsi ekonomi yang cukup kompleks, sehingga hubungan inflasi-pengangguran mungkin berbeda dari teori ekonomi klasik dalam hal ini juga akan membandingkan efektivitas pengaruh kurva Phillips pada kebijakan pemerintah. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi tingkat inflasi dan tingkat pengangguran terbuka. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia selama periode 2019 - 2023. Artinya, ketika inflasi meningkat, tingkat pengangguran akan menurun, dan sebaliknya. Namun, dari kondisi riil saat ini sudah searah dan sejalan. Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap tingkat pengangguran.

Kata kunci: Inflasi, Pengangguran, Kebijakan Pemerintah

Received Juni 10, 2024; Accepted Juli 05, 2024; Published Juli 31, 2024
*Trison Andreas Manullang, *trison_372230023@pknstan.ac.id*

PENDAHULUAN

Secara umum, terjadinya peristiwa dimana harga barang maupun jasa mengalami kenaikan secara terus menerus dikenal dengan istilah inflasi. Inflasi merupakan satu diantara beberapa indikator penting bagi perekonomian sebuah negara terutama di Indonesia. Agar perekonomian negara dapat berada pada kondisi yang stabil dan terkendali maka pertumbuhan inflasi pada negara harus diupayakan stabil dan rendah. Jika inflasi semakin tinggi maka tingkat kemiskinan di negara tersebut juga akan bertambah dikarenakan banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Dalam jangka panjang, fenomena ini akan mendorong peningkatan angka pengangguran. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata. Inflasi dan tingkat pengangguran merupakan dua indikator yang dapat menggambarkan performa ekonomi di suatu negara.

Masalah terkait penanggulangan pengangguran dan menjaga laju inflasi menjadi masalah yang sangat fundamental di Indonesia. Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan pengangguran dan menekan laju inflasi namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program khususnya terkait angka pengangguran yang masih relative tinggi. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi dan kebijakan penanggulangan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

KAJIAN TEORITIS

Inflasi

Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu (Hartono, 2016). Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat dengan kondisi barang yang ditawarkan yang terlalu sedikit atau langka. Inflasi biasanya menunjukan pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lainnya (harga perdagangan besar, upah, harga, aset dan sebagainya). Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan, berarti orang-orang sering kali di kagetkan dengan kenaikan harga .

Hal ini mengurangi efisiensi ekonomi karena orang akan mengambil risiko yang lebih sedikit untuk meminimalkan peluang kerugian akibat kejutan harga, semakin cepat kenaikan inflasi semakin sulit untuk memprediksikan inflasi di masa yang akan datang. Kebanyakan ekonomi berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan efisien apabila inflasi rendah. Idealnya, kebijakan ekonomi makro harus bertujuan menstabilkan harga-harga. Sejumlah ekonomi berpendapat bahwa tingkat inflasi yang rendah merupakan hal yang baik apabila itu terjadi akibat dari inovasi. Produk-produk baru yang diperkenalkan pada harga tinggi, akan jatuh dengan cepat karena persaingan. Dan apabila kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus akan menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitor dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan.

Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau penduduk yang sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja. Pengertian lainnya dijelaskan juga oleh Navarrete dalam buku "*Underemployment in Underdeveloped Countries*" yaitu suatu keadaan dimana terdapat pengalihan sejumlah faktor tenaga kerja ke bidang lain namun tidak adanya pengurangan output keseluruhan sektor asalnya atau dikatakan bahwa produktivitas marginal unit-unit faktor tenaga tempat asal adalah nol atau hampir mendekati nol atau juga negatif (Jhingan, 2014). Berdasarkan cirinya terdapat 4 (empat) jenis pengangguran diantaranya pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, pengangguran musiman, dan setengah menganggur (Sukirno, 1994). Pengangguran terbuka terjadi akibat adanya ketimpangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Ketimpangan tersebut dapat dikarenakan kemajuan teknologi, penurunan kegiatan ekonomi, ataupun kemunduran perkembangan suatu bidang industri.

Menurut Sukirno (2010) dalam Kasim dkk (2021) pengangguran biasanya diklasifikasikan menjadi empat jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya ialah sebagai berikut:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Hal itu bukan disebabkan karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan, namun karena sedang mencari pekerjaan lainnya yang lebih bagus.
2. Pengangguran siklis, yaitu pengangguran di luar pengangguran alami. Pada dasarnya, pengangguran ini terbentuk karena penurunan permintaan agregat. Ketika permintaan agregat menurun, perusahaan mengurangi tenaga kerja mereka atau gulung tikar.
3. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran akibat transformasi struktur aktivitas ekonomi.
4. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tergantikannya tenaga kerja manusia dengan mesin dan bahan kimia.

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan makroekonomi yang dihadapi oleh banyak negara, terutama pada negara-negara berkembang. Permasalahan ini cukup menjadi perhatian karena seringkali turut berdampak pada aspek lainnya, misal taraf hidup masyarakat, permasalahan sosial, dan pembangunan daerah.

Kebijakan Pemerintah

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia, kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu (Ndraha, 1989):

a. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
b. Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum.

Implementasi kebijakan ketika kebijakan yang telah dilegitimasi dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya. Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target grup, namun lebih jauh dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan.

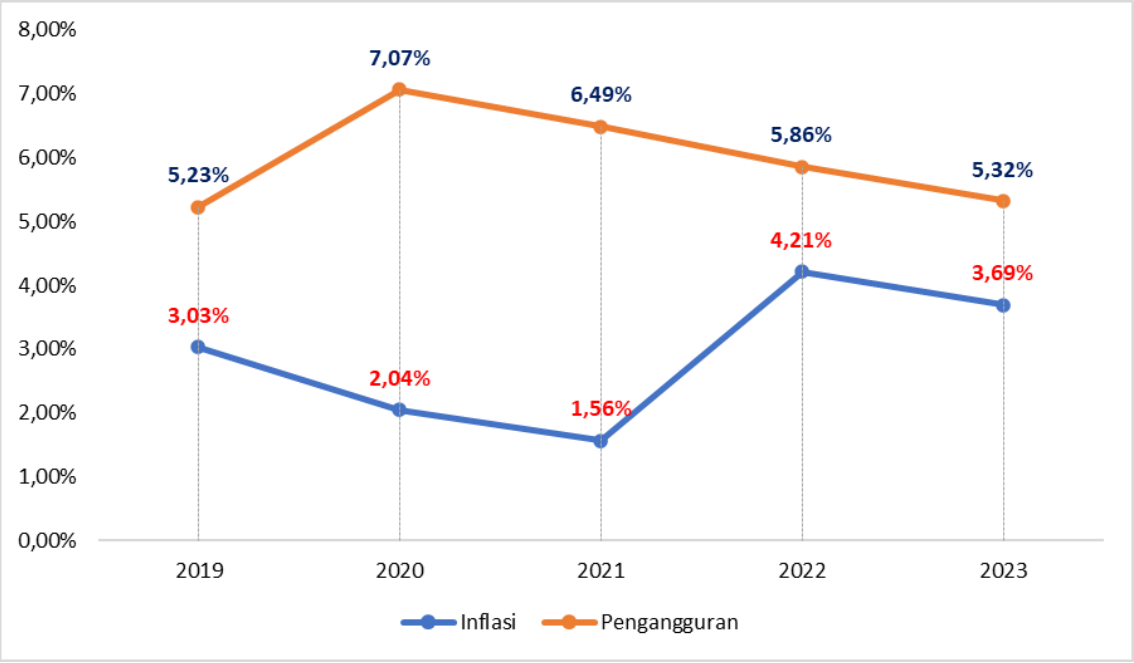
Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi ini dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Tiga bentuk kebijakan pemerintah dapat dijalankan: **kebijakan fiskal**, **kebijakan moneter** dan **kebijakan segi penawaran**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif berdasarkan data statistik dan studi literatur. Penelitian deskriptif kuantitatif ini merupakan teknik pengumpulan data melalui perbandingan data tahun ke tahun (*time series*) kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi yang dinarasikan dari hasil analisisnya. Data yang disajikan menggambarkan perbandingan kondisi selama periode 5 (lima) tahunan mulai dari 2019 hingga 2023. Dalam penelitian ini, data yang diolah bersumber dari instansi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Adapun studi literatur kepustakaan dilakukan dengan mengacu pada jurnal terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik dan judul yang dibahas dalam penelitian ini, serta melalui akses ke situs publikasi informasi di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Inflasi dan Pengangguran di Indonesia



Grafik 1. Grafik pertumbuhan inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia

Secara umum, data pada grafik diatas menunjukkan hubungan dinamis antara inflasi dan tingkat pengangguran. Penelitian ini menggunakan data tahun dasar yaitu pada 2019, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu hingga 2023. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran tercatat

sebesar 5,23%. Angka ini kemudian melonjak tajam pada tahun 2020 hingga mencapai 7,07% dan terus menurun pada tahun 2021 dan 2022 hingga pada 2023 tingkat pengangguran telah mendekati angka tahun 2019 yaitu mencapai 6,49% pada 2021, 5,86% pada 2022, dan 5,32% pada 2023.

Berkaitan dengan data inflasi, pada tahun 2019 tingkat inflasi berada pada angka 3,03% dimana menunjukkan inflasi pada tingkat yang moderat. Pada tahun 2020 tingkat inflasi menurun menjadi 2,04% dan terus menurun pada 2021 yaitu menjadi 1,56% yang menandakan adanya penurunan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2022, inflasi melonjak tajam menjadi 4,21% yang didorong dengan adanya peningkatan permintaan seiring dengan pemulihan ekonomi serta kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, inflasi sedikit menurun menjadi 3,69%.

Berdasarkan data pada grafik tersebut mencerminkaan bahwa pada tahun awal pandemi yaitu 2020 dan 2021, tingkat pengangguran meningkat sementara inflasi menurun, menggambarkan kondisi ekonomi yang lesu dengan permintaan yang rendah. Namun seiring dengan pemulihan ekonomi pada tahun 2022, tingkat pengangguran menurun dan inflasi meningkat, serta bergerak secara stabil dan berbanding lurus pada tahun 2023.

Hubungan antara Inflasi dan Pengangguran

Berdasarkan Kurva Philips, terdapat hubungan terbalik (*trade-off*) antara penganguran dan inflasi. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Tingkat pengangguran yang rendah selalu dijaga dengan menyongsong peningkatan tingkat inflasi, dan sebaliknya, peningkatan tingkat pengangguran selalu dibiarkan untuk mengurangi tingkat inflasi.

Berdasarkan *trend* data inflasi dan pengangguran di Indonesia tahun 2019-2023, hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran bukan lagi sebuah *tradeoff* melainkan berjalan searah, artinya inflasi yang tinggi juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian perilaku ekonomi para pelaku dalam perekonomian. Inflasi sebagai bentuk kenaikan harga-harga di semua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawai atau tenaga kerja. Hal tersebut mengakibatkan angka pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari dan berakibat perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran.

Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi dan Pengangguran

Inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang searah, artinya apabila inflasi naik maka akan berimbas kepada peningkatan angka pengangguran. Sehingga, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang terstruktur dan komprehensif dalam rangka mengatasi dampak yang ditimbulkan dari inflasi yang tidak terkendali dan angka pengangguran di Indonesia.

Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Antara lain tujuan ini dicapai dengan membeli harta-harta tetap seperti tanah, rumah, dan bangunan. Kemudian harga-harga menimbulkan efek yang buruk pula ke atas perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing di pasaran internasional. Maka ekspor akan menurun. Sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi relatif murah. Maka lebih banyak impor akan dilakukan. Ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk.

Inflasi yang tinggi akan mendorong para pemilik perusahaan untuk memangkas biaya operasional perusahaan dengan mengurangi jumlah pegawai. Hal ini diharapkan dapat memangkas pengeluaran perusahaan akibat harga barang dan *production cost* yang semakin mahal. Sehingga angka pengangguran pun mengalami kenaikan secara signifikan. Pengangguran akan berdampak terhadap ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi taraf hidupnya, seperti tempat tinggal dan pemenuhan gizi. Hal ini mengurangi tingkat kesejahteraan dan pada akhirnya meningkatkan kemiskinan.

1. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi

a) Tahun 2019

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia berhasil menjaga laju inflasi dalam kisaran sasaran 3,5% ± 1%. Hal ini merupakan hasil dari sinergi kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Pada Bulan Juli Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI 7 Days Repo Rate) untuk meredam inflasi yang mulai menunjukkan tren kenaikan, kemudian pada Bulan Agustus pemerintah meluncurkan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mengendalikan harga pangan pokok. Upaya-upaya tersebut berhasil menjaga inflasi pada level yang rendah dan stabil sepanjang tahun

2019. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2019 tercatat sebesar 2,72% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan target inflasi 3,5% ± 1%.

b) Tahun 2020

Pada tahun 2020, Indonesia dihadapkan pada situasi yang berbeda dengan tahun 2019, yaitu pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian dan inflasi. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kembali bekerja sama melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan strategis guna mengendalikan inflasi agar tetap dalam sasaran. Pada Bulan Maret, BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19 terhadap inflasi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk beberapa bahan pokok. Akhirnya pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk membantu masyarakat terdampak pandemi. Meskipun dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan, upaya pemerintah dan BI dalam mengendalikan inflasi di tahun 2020 menunjukkan hasil yang positif. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2020 tercatat sebesar 2,07% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan target inflasi 3% ± 1%. Suksesnya pengendalian inflasi di tahun 2020 menunjukkan komitmen kuat pemerintah dan BI dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, khususnya di masa pandemi COVID-19.

c) Tahun 2021

Pada Tahun 2021, BI mempertahankan suku bunga acuan karena inflasi masih terkendali. Pemerintah memperpanjang program BST dan meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk membantu masyarakat di desa. Pemerintah mencabut HET beberapa bahan pokok karena dianggap kurang efektif dalam mengendalikan harga.

d) Tahun 2022

Pada Tahun 2022, BI mulai menaikkan suku bunga acuan secara bertahap untuk mengantisipasi inflasi yang berpotensi meningkat akibat pemulihan ekonomi global. Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mengendalikan harga pangan pokok. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian (HAP) Gabah/Beras untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras.

e) Tahun 2023

Pada Tahun 2023, BI dan pemerintah sepakat untuk memperkuat sinergi dan inisiatif dalam rangka pengendalian inflasi, termasuk melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pemerintah meluncurkan Operasi Pasar Terpadu (OPT) untuk menstabilkan harga bahan pokok. Inflasi Indonesia menunjukkan tren penurunan, dengan inflasi inti di bulan Juni 2023 mencapai 2,93% (YoY), masih dalam sasaran 3,0%±1%.

2. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran

Pemerintah senantiasa berupaya mengatasi pengangguran melalui berbagai kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan selama periode 2019-2023 dengan berbagai cara.

a) Peningkatan Kualitas SDM dan Keterampilan Tenaga Kerja

Melalui pendidikan vokasi maupun pelatihan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan industri, menjadi relevan dengan dunia kerja, dan memberikan insentif bagi peserta. Pengembangan kewirausahaan juga diberikan akses permodalan yang mudah untuk UMKM dengan membangun ekosistem kewirausahaan yang kondusif. Salah satu kebijakan peningkatan keterampilan tenaga kerja adalah program kartu prakerja. Program Kartu Prakerja adalah program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Program ini ditujukan bukan hanya untuk pencari kerja, tapi juga mereka yang sudah bekerja maupun buruh yang ingin mendapatkan peningkatan skill atau kompetensi, juga pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

b) Menciptakan iklim berinvestasi yang mudah

Memberikan kemudahan perizinan bagi investor yang ingin menciptakan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur yang dominan kepada kawasan industri dan pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif. Program padat karya juga sangat efektif agar dapat menyerap tenaga kerja informal. Kerja sama dengan swasta juga dapat menguntungkan para pihak apalagi pihak yang membutuhkan pekerjaan.

c) Penyesuaian Pasar Tenaga Kerja

Adanya reformulasi regulasi dengan bentuk penyederahanaan untuk meningkatakan fleksibilitas tenaga kerja bahkan meningkatkan perlindungan bagi pekerja. Informasi pasar tenaga kerja juga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, serta mobilitas tenaga kerja antar daerah peluang kerjanya dapat lebih besar.

d) Program Jaring Pengaman Sosial

Program bantuan sosial (bansos) juga sangat efektif dilaksanakan sebagai bentuk bantuan kepada yang terdampak pada krisis. Asuransi pengangguran diberikan bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan sehingga dapat terjamin keamanan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

e) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan instrumen permodalan ringan bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tabel 1. Perbedaan KUR dan UMi

Kriteria	KUR	UMi
Lembaga Penyalur	Perbankan dan lembaga keuangan	Lembaga keuangan bukan bank (LKBB)
Plafon	s.d. Rp25 juta (Mikro) Rp25juta s.d. Rp500 juta (ritel)	Maksimal 10 juta
Penerima	Usaha mikro dan kecil	Pelaku usaha ultra mikro
Tenor Pinjaman	Jangka Panjang (>1 tahun)	Jangka pendek (<52 minggu)
Agunan	Usaha Kecil diperlukan agunan sebagaimana ketentuan Perbankan	Untuk pembiayaan kelompok tidak ada agunan
Pendampingan dan Pelatihan	Tidak wajib	Wajib
Konsep Dukungan Pemerintah	Subsidi bunga	PIP memberikan pinjaman ke LKBB dengan bunga 2%-4%
Prosedur Pinjaman	Mekanisme perbankan	Mekanisme LKBB

Tabel 2. Realisasi KUR dan UMi Periode 2019-2023

Tahun/Jenis	Debitur KUR (Juta)	Realisasi KUR (Triliun)	Debitur UMi (Juta)	Realisasi UMi (Triliun)
2019	5,54	141,68	0,81	2,71
2020	6,87	192,80	1,7	6,02
2021	8,37	283,48	1,9	7,04
2022	8,53	365,96	2,02	8,13
2023	5,99	248,14	2,22	9,48

*Sumber data berasal dari aplikasi SIKP

Berdasarkan tren data realisasi KUR dan UMi pada periode tersebut, realisasi penyaluran KUR maupun UMi secara keseluruhan meningkat dikarenakan banyaknya kebutuhan dana untuk memulai usaha akibat dari krisis yang disebabkan oleh covid-19. Hasilnya mereka para pekerja yang diberhentikan atau diputus kontraknya harus memutar otak menghidupi diri sendiri dan keluarga melalui usaha kecil-kecilan yang dananya berasal dari KUR bila memiliki rekening pada perbankan dan solusi lain menggunakan UMi bila tidak memiliki rekening perbankan. Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan karena kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) bertujuan untuk meredam inflasi. Namun, kenaikan suku bunga ini juga dapat membuat kredit menjadi lebih mahal, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk mengambil KUR dan UMi. Kondisi ekonomi global yang melambat turut berdampak pada daya beli masyarakat dan permintaan terhadap produk UMKM. Hal ini menyebabkan para pelaku UMKM menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil kredit. Persyaratan KUR dan UMi yang dianggap ketat oleh beberapa pelaku UMKM menjadi salah satu faktor penghambat penyaluran kredit. Hal ini dikarenakan persyaratan tersebut dinilai menyulitkan dan memakan waktu bagi para pelaku UMKM untuk mengurusnya. Tingkat kepercayaan masyarakat yang harus dijaga adalah hal yang penting terkait dengan penyaluran KUR maupun UMi, hal ini sebagai bentuk pengentasan tingkat pengangguran untuk memulai usahanya sendiri tanpa harus mencari ketidakpastian lapangan pekerjaan pada perusahaan-perusahaan yang belum tentu melakukan rekrutmen sesuai bidang yang dikuasainya. Hal ini juga dapat menekan laju inflasi sebagai bentuk peningkatan konsumsi masyarakat atas daya beli kepada usaha yang dilakukannya dalam perputaran uang.

f) Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa pertama kali dikucurkan yaitu pada tahun 2015 melalui Kementerian Keuangan dengan pengalokasiannya pada tiap-tiap desa mempertimbangkan aspek jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan geografis desa dengan harapan bahwa dana desa dapat memberikan manfaat yang merata dan tepat sasaran. Oleh karenanya, pemanfaatan dana desa yang dikucurkan

setiap tahunnya turut diatur prioritas penggunaannya. Pengaturan atas prioritas penggunaan dana desa diatur setiap tahunnya melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pada tahun 2019 dan 2020, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Dalam hal upaya pemerintah mengatasi pengangguran melalui kebijakan ini, penggunaan dana desa pada 2 (dua) tahun ini salah satunya diprioritaskan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, serta menyediakan modal usaha pelatihan bagi bagi masyarakat menganggur, setengah menganggur, dan miskin. Pada tahun 2021 hingga 2023, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru pasca Covid pada tahun 2021, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun ini kebijakan dalam mengurangi pengangguran dituangkan melalui program pembentukan dan pembangunan BUMDesa dan usaha ekonomi produktif serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data tahun 2019-2023 terjadi peningkatan maupun penurunan presentase pada tingkat inflasi dan pengangguran di Indonesia. Namun secara keseluruhan, korelasi antar kedua aspek makroekonomi ini adalah saling berbanding lurus, dimana apabila inflasi meningkat maka tingkat pengangguran pun meningkat, begitu pula sebaliknya.

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan akibat dari inflasi yaitu penciptaan lapangan pekerjaan, mengubah iklim investasi, menyebarkan beberapa stimulus ekonomi, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan pendidikan. Penyelesaian dua permasalahan makroekonomi ini terus menjadi perhatian pemerintah karena akibat yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat dan negara.

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis ialah perlunya sinergi dan koordinasi dalam setiap level, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Adapun salah satu yang dapat diterapkan adalah pembentukan tim *task force* pengendali tingkat inflasi di daerah dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah sebagi pelindung

masyarakat dapat menyediakan beberapa program pelatihan dan penyediaan kredit dengan bunga ringan kepada masyarakat agar ekosistem pekerjaan di Indonesia dapat menjadi kewirausahaan. Diharapkan, nantinya dengan semakin banyak wirausaha dapat semakin meningkatkan lapangan pekerjaan dan menyerap angkatan kerja di Indonesia. maupun pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran khususnya akibat dari inflasi. Hal ini bisa dimulai dengan membentuk beberapa program sebagai bagian dari usaha dalam mengurangi pengganggguran yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. (2021). Pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi covid-19: Analisis produktivitas tenaga kerja sektor pertanian. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6(2), 117-138. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.292

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2024). Database Peraturan. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/139734/permendes-pdtt-no-16-tahun-2018, diakses tanggal 2 Juli 2024.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2024). Database Peraturan. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/139731/permendes-pdtt-no-11-tahun-2019, diakses tanggal 2 Juli 2024.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2024). Database Peraturan. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/151181/permendes-pdtt-no-13-tahun-2020, diakses tanggal 2 Juli 2024.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2024). Database Peraturan. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/199693/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2021, diakses tanggal 2 Juli 2024.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2024). Database Peraturan. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/240997/permendesa-pdtt-no-8-tahun-2022, diakses tanggal 2 Juli 2024.

Badan Pusat Statistik. (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2023. Badan Pusat Statistik. Diakses dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--februari-2024.html, diakses tanggal 27 Juni 2024.

Bank Indonesia. (2024). Data Inflasi. Bank Indonesia. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx, diakses tanggal 27 Juni 2024.

Deo, S. F., Apriliani, Z., Anshori, M. Z., & Rangkuty, D. M. (2023). Studi kajian kemiskinan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Jurnal Kajian dan Penelitian Umum, 1(4), 178-186. https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i4.399

Hartono, T. (2006). Mekanisme ekonomi dalam konteks ekonomi Indonesia. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Kementerian Keuangan. (2024). Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kemenkeu-menjawab/pembiayaan-ultra-mikro, diakses tanggal 27 Juni 2024.

Nasution, M., & Huzaifah, H. (2016). Trade-off inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran. Jurnal Budget, 1(1), 109-114. https://doi.org/10.22212/jbudget.v1i1.33

Yosuky, D., Santono, F., & Felycia, Sania, T. (2022). Analisa kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi. Jurnal Penelitian Mahasiswa, 1(4), 181-187. https://doi.org/10.58192/populer.v1i4.422